



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN
2020 - 2024



KATA PENGANTAR


Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004, setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai salah satu Unit Kerja dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak lepas dari kewajiban tersebut.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 maka disusunlah Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024 ini sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ini berisikan Tujuan dan Sasaran Unit Kerja, Arah Kebijakan dan Strategi serta Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama periode 2020-2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya membantu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Jakarta, 7 Oktober 2020
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan


Ir. Irma Yanti, MT.

NIP. 196105101992032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	2
BAB II TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	6
2.1 TUJUAN.....	6
2.2 SASARAN.....	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	10
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	10
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN.....	13
3.3 KERANGKA REGULASI	14
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	17
4.1 TARGET KINERJA.....	17
4.2 KERANGKA PENDANAAN	18
BAB V PENUTUP	19
LAMPIRAN.....	20
LAMPIRAN I : MATRIKS KERANGKA REGULASI	20
LAMPIRAN II: MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN	24



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja	7
-----------	-------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Komposisi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019	3
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Menurut Usia.....	3
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Menurut Usia.....	3
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Menurut Pendidikan	4
Gambar 1.5	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Menurut Golongan 4 Gambar 3.1 Kerangka Kelembagaan	14



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional berfungsi sebagai: a) pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; b) bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional; c) pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah; dan d) acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Dokumen RPJPN 2005-2025 telah ditetapkan dengan Undang-undang No.17 Tahun 2007. Sementara itu, RPJMN tahap IV (2020-2024) telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sesuai dengan visi-misi program prioritas presiden terpilih (2019-2024).




Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMN 2020-2024.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai salah satu Unit Eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menjabarkan kebijakan dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tentunya akan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan Kementerian PUPR, sehingga Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan Negara.


1.2 Potensi dan Permasalahan

Potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2019 adalah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang ditunjang dengan 6 orang CPNS, Pegawai Non PNS sebanyak 60 orang, dan Tenaga Ahli Individual sebanyak 25 orang dengan rincian sebagaimana tertera pada gambar berikut.







Gambar 1.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019




Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Menurut Jenis Kelamin



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Menurut Usia



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Menurut Pendidikan



Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 Menurut Golongan Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal

Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan ada beberapa permasalahan yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan penetapan kegiatan serta sasaran/target lima tahun kedepan dalam Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024 antara lain:

1. Kualitas dan produktifitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat

kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/pengguna;

2. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel.
3. Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan yang semakin partisipatif.
4. Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.
5. Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antar fungsi manajemen, antar Direktorat, serta memenuhi prinsip-prinsip good governance.
6. Diperlukan penyusunan produk-produk kajian untuk pimpinan Direktorat Jenderal yang sifatnya early warning/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan pimpinan Direktorat Jenderal.
7. Untuk memaksimalkan SDM yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan maka perlu dilakukan pengembangan kompetensi dan pemetaan kompetensi terhadap seluruh ASN yang ada berdasarkan minat bakat dan keterampilan yang dimiliki, karena jumlah SDM ASN yang saat ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan belum sesuai dengan ABK, dimana SDM yang ada masih tergolong sedikit
8. Melakukan peningkatan kualitas SDM dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
9. Masih terdapat gap kompetensi yang dimiliki oleh SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi.
 - a. Peningkatan sumber daya manusia yang bersih, kompeten dan melayani bangsa dan negara;
 - b. Terwujudnya regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistemnya secara memadai dan berjalan efektif;
 - c. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
 - d. Dukungan Program dan Anggaran (dana) yang cukup, memadai dan professional;



BAB II TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

2.1 Tujuan

Berdasarkan potensi dan permasalahan serta tantangan lingkungan strategis kedepan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan tujuan Unit Organisasi Tahun 2020-2024, sesuai dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS3) dan (SS5). Adapun Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menetapkan tujuan Unit Kerja Tahun 2020-2024, sesuai dengan Sasaran Strategis Kementerian PUPR (SS5) yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. (SS5)

2.2 Sasaran

Sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya” kemudian dijabarkan kedalam Sasaran Program “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya” dan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”.

Sasaran Kegiatan tersebut memiliki Indikator Kinerja “Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)” dengan Jenis Indikator dan Metode Perhitungan pada table berikut.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja

No	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
1	Tingkat layanan pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tatalaksana (%)	<p>Indikator 1 (15%):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%) • Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)
2	Tingkat kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel (%)	<p>Indikator 2 (15%):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target (25%) • Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN (25%)
3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum (%)	<p>Indikator 3 (15%):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target (30%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang disusun dibandingkan dengan target (20%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan

No	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
		Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)
4	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik (%)	Indikator 4 (12,5%): <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target (50%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target (50%)
5	Tingkat Kualitas Penyusunan Rencana Anggaran (%)	Indikator 5 (15%): <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dibandingkan dengan target (50%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)
6	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (%)	Indikator 6 (12,5%): <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target (50%) • Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingkan dengan target (50%)

No	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
7	Tingkat layanan Ketatausahaan dan Protokoler Pimpinan, Kerumahtanggaan, dan Sarana dan Prasarana (%)	Indikator 7 (15%): <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip yang disusun dibandingkan dengan target (10%) • Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan yang disusun dibandingkan dengan target (10%) • Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang Dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan PUPR bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah peningkatan peran dan kontribusi BUMN, BUMD, dunia usaha dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem dan alternatif Pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut: 1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam Pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan 3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024 telah mengatur bagaimana Arah dan Strategi Kebijakan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk periode 2020 – 2024 serta kegiatan strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam periode tersebut. Arah kebijakan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;



2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan;
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium PUPR 2020-2024;
5. Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU;
6. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
7. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan Pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
8. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan;
9. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (refinancing);
10. Percepatan operasionalisasi BP Tapera; dan
11. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Strategi kebijakan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Peningkatan Koordinasi antara Simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU;
3. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020-2024;
4. Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif dan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui bundling infrastruktur;



6. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai bridging finance KPBU bidang PUPR dan vehicle dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI;
7. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek unsolicited;
8. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek unsolicited dari badan usaha pemrakarsa;
9. Percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan (SP) dan Outline Business Case (OBC) menjadi Dokumen Permohonan PDF (DPP);
10. Re-focussing kegiatan penyiapan proyek KPBU Bidang PU dan Perumahan;
11. Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan scale up pembiayaan infrastruktur;
12. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;
13. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya baik dari sisi demand dan supply;
14. Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;
15. Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan;
16. Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA;
17. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan; dan
18. Mendorong Kerjasama dan Investasi Badan Usaha untuk mendukung major project perumahan publik.

Adapun kegiatan strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan Norma, Standar, Peraturan Dan Kriteria (NSPK) di bidang pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Terlaksananya fasilitasi perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;



4. Terwujudnya peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai simpul KPBU Kementerian PUPR;
5. Tersusunnya skema kemudahan dan/atau bantuan Pembiayaan perumahan baik dalam rangka pemilikan rumah umum maupun pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya yang lebih efektif dan efisien;
6. Terlaksananya fasilitasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PT. SMF, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk Pembiayaan perumahan;
7. Terlaksananya bantuan/subsidi di pembiayaan perumahan sebanyak 968.654 Unit; dan
8. Terlaksananya fasilitasi pembiayaan dari Lembaga Keuangan (PT. SMF dan TAPERA) sebanyak 550.000 Unit.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Berdasarkan agenda prioritas pembangunan dan arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang efektif, efisien dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan mandiri dan berkepribadian, maka berdasarkan hal tersebut kebijakan Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan, ketatausahaan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembiayaan perumahan melalui:
 - a. Penataan regulasi dan kebijakan;
 - b. Pelayanan bantuan hukum;

- c. Peningkatan dukungan, tata laksana dan koordinasi kelembagaan;
- d. Peningkatan pengelolaan anggaran;
- e. Peningkatan kapasitas SDM serta pemberdayaan pemangku kepentingan; dan
- f. Pengembangan pengelolaan aset (property management).

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024, sejumlah regulasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana tertera pada Lampiran I.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki tugas:

“Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal”

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
2. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
4. Pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
5. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional;
6. Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara, urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
7. Koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, fasilitasi advokasi



- hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
8. Pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan; dan
 9. Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 Bagian yaitu:

1. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan;
2. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.


Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik negara, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah direktorat jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi, pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana direktorat jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pembiayaan, pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan



masyarakat, pengelolaan sistem informasi, di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. Adapun kerangka kelembagaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 3.1 Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sesuai dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mendukung program-program yang ada di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan maka kegiatan dan indikator yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dengan Output Kegiatan:

- a. Reformasi Birokrasi Unit Eselon I;
- b. Manajemen Transformasi Organisasi;
- c. Pengelolaan Pegawai ;
- d. Tata Kelola TNDE;
- e. Kerumah-tangga;
- f. Advokasi Hukum;
- g. MOU dengan APH dan Instansi lain terkait;
- h. Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I;
- j. Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I;
- k. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI;
- l. Strategi Komunikasi;
- m. Publikasi;
- n. Laporan Keuangan Unit Es I;
- o. Laporan Keuangan Unit Es II;



- p. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI;
- q. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI;
- r. Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan;
- s. Gaji dan Tunjangan;
- t. Operasionalisasi Kantor DJPI; dan
- u. Operasionalisasi Kantor masing-masing Direktorat di Lingkungan DJPI.

4.2 Kerangka Pendanaan

Rincian Target dan Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Lampiran II.



BAB V PENUTUP

Untuk mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyusun dokumen Rencana Strategis untuk periode 2020-2024.

Sebagai salah satu Unit Kerja dibawah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengacu kepada Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SS5) yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sasaran Strategis tersebut dijabarkan kedalam Arah Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu Meningkatkan pelayanan kerumahtanggaan, ketatausahaan dan keprotokolan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pembiayaan perumahan.

Dalam mendukung Arah Kebijakan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan memiliki Tugas dan Fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta didukung oleh 3 Bagian dibawah Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.



LAMPIRAN

Lampiran I: Matriks Kerangka Regulasi

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERD. EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
1	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPNU	Direktorat Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
2	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan	Perubahan skema dan mekanisme pembiayaan perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	2020-2024
3	Pedoman Penyusunan Dokumen Penyiapan Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020-2024
4	Pedoman Penyusunan Dokumen Transaksi Proyek	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur	Unit Organisasi di Kementerian	2020-2024



NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERD. EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
	KPBU		dan Perumahan	PUPR	
5	Pedoman Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
6	Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang SDA	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
7	Standar dan Pedoman Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
8	Pedoman Pengelolaan Aset Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pengelolaan Aset Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Kemenkeu, Ditjen SDA, PT PII, dan BUP	2020

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERD. EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
9	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pembiayaan Infrastruktur SDA	Amanat Permen PUPR No. 03 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI	2021
10	Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PIPR, DJPI, PT PII	2021
11	Pedoman Pelaksanaan Program Penggabungan Infrastruktur SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
12	Pedoman Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPBU Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021



NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERD. EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
13	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
14	Pedoman Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pemantauan Investasi Infrastruktur	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
15	Pedoman Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyiapan Proyek KPBU Sektor SDA	Pedoman Penyiapan KPBU Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen. SDA, Setjen PUPR, DJPI, PT. PII	2022

Lampiran II: Matriks Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TAR G E T						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN														
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN														
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	79.068	72.094	76.859	80.938	85.266	394.224
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	79.068	72.094	76.859	80.938	85.266	394.224
KOORDINATOR : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									74.068	67.094	71.859	75.938	80.266	369.224
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Reformasi Birokrasi Unit Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1.718
1	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1.718
2	Manajemen Transformasi Organisasi	Layanan	2	2	2	2	2	10	1.372	1.200	1.273	1.351	1.433	6.629
1	Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	2	2	2	2	10	1.372	1.200	1.273	1.351	1.433	6.629

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARG ET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Pengelolaan Pegawai	Orang	260	260	260	260	260	260	1.671	1.500	1.592	1.689	1.792	8.243
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	3	3	3	3	15	1.671	1.500	1.592	1.689	1.792	8.243
4	Tata Kelola TNDE dan Arsip	Layanan	1	1	1	1	1	5	498	500	531	563	597	2.689
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip	Laporan	1	1	1	1	1	5	498	500	531	563	597	2.689
5	Kerumahtanggaan	Layanan	3	2	2	2	2	11	2.810	1.000	1.061	1.126	1.194	7.191
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan	3	2	2	2	2	11	2.810	1.000	1.061	1.126	1.194	7.191
6	Advokasi Hukum	Layanan	2	2	2	2	2	10	1.109	800	849	901	956	4.614
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	2	2	2	2	10	1.109	800	849	901	956	4.614
7	MOU dengan APH dan Instansi Lain Terkait	Layanan	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2.214
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama	Laporan	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2.214
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Layanan	3	3	3	3	3	15	1.724	1.500	1.592	1.689	1.792	8.296
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	3	3	3	3	15	1.724	1.500	1.592	1.689	1.792	8.296
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	774	890	944	1.002	1.063	4.672
1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	1	1	1	1	5	774	890	944	1.002	1.063	4.672
10	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	Layanan	4	2	2	2	2	12	2.395	1.300	1.448	1.536	1.630	8.308
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan	Laporan	4	2	2	2	2	12	2.395	1.300	1.448	1.536	1.630	8.308

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARG ET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perbendaharaan														
11	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2.671
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan BMN	Laporan	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2.671
12	Strategi Komunikasi		Layanan	2	2	2	2	2	10	1.516	1.100	1.379	1.463	1.553	7.011
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat	Laporan	2	2	2	2	2	10	1.516	1.100	1.379	1.463	1.553	7.011
13	Publikasi		Layanan	3	2	2	2	2	11	1.406	800	1.061	1.126	1.194	5.587
	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi	Laporan	3	2	2	2	2	11	1.406	800	1.061	1.126	1.194	5.587
14	Laporan Keuangan Unit Eselon I		Laporan	1	1	1	1	1	5	1.651	500	955	1.013	1.075	5.194
	1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1	1	1	5	1.651	500	955	1.013	1.075	5.194
15	Laporan Kinerja Unit Eselon II		Laporan	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1.472
	1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1.472
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran DJPI		Laporan	2	1	1	1	1	6	1.074	1.000	1.061	1.126	1.194	5.455
	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	2	1	1	1	1	6	1.074	1.000	1.061	1.126	1.194	5.455
17	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran DJPI		Unit	1	1	1	1	1	5	2.366	500	531	563	597	4.557
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	1	1	1	5	2.366	500	531	563	597	4.557
18	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPI		Unit	1	1	1	1	1	5	1.728	500	531	563	597	3.919

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TAR G E T						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1	5	1.728	500	531	563	597	3.919
19	Rehabilitasi dan Renovasi Gedung dan Bangunan		Unit	1	1	1	1	1	5	410	410	435	462	490	2.206
	1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	1	1	1	5	410	410	435	462	490	2.206
20	Gaji dan Tunjangan DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	5	29.714	26.292	27.896	29.597	31.403	144.902
	1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	5	29.714	26.292	27.896	29.597	31.403	144.902
21	Operasionalisasi Kantor DJPI		Layanan	1	1	1	1	1	5	15.540	20.802	22.071	23.417	24.846	106.676
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	5	15.540	20.802	22.071	23.417	24.846	106.676
PELAKSANA: Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan										1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat		Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PSSPP	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan										1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat		Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJJ	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARG ET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			202 0	202 1	2022	2023	2024	TOTA L	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air									1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPI SDA	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman									1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIP	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layana n	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP	Layana n	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000